

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN KREDIT**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 346/PDT.G/2013/PN.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

**DERY SUNARYA
NPM : 13 840 0067**



**HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

Nama Mahasiswa : DERY SUNARYA
NPM : 13 840 0067
Bidang : ILMU HUKUM KEPERDATAAN
Judul Skripsi : Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian
Kredit Studi Putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Zaini Munawir, SH, M.Hum

Riswan Munthe, SH, MH

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



(Dekan Zuliady, SH, MH)

Tanggal Lulus : 19 April 2018

**AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA
PERJANJIAN KREDIT**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 346/PDT.G/2013/PN.MDN)

SKRIPSI

OLEH :

**DERY SUNARYA
NPM : 13 840 0067**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

**HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2018

Peneliti



DERY SUNARYA

NPM. 13.640.0067





ABSTRAK

AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT

(Studi Kasus Putusan No 346/PDT.G/2013/PN.MDN)

Oleh :

DERY SUNARYA

NPM: 13.840.0067

Pada dasarnya baik kreditur maupun debitur tidak menghendaki transaksi kredit berakhir dengan jalan eksekusi jaminan. Kredit diberikan dengan harapan dapat membantu debitur berusaha secara lebih baik dibandingkan sebelum menerima kredit, sehingga akan mampu memperoleh keuntungan lebih banyak dan dapat melunasi pinjamannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi dari perjanjian kredit pada putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN. Teori yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah teori kehendak, teori pernyataan, dan teori kepercayaan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini. Hasil penelitian Akibat perjanjian kredit antara pengugat dan Tergugat majelis hakim menghukum tergugat secara tanggung rentang untuk segera membayar hutangnya (Fasilitas SPK) kepada pengugat sebesar Rp. 731.151.431.54 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu 54/100), dengan seketika dan sekaligus ditambah bunga yang sedang berjalan sebesar 1,5% (Satu koma lima persen) perbulan yang dihitung dari baki debitnya terhitung sejak tanggal 01 Juni 2013 dan seterusnya hingga lunas bayar, serta menghukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarakan sebesar Rp. 2.986.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Kata Kunci : Akibat, Wanprestasi, Perjanjian, Kredit

ABSTRACT

CONSEQUENCES OF LEGAL DEBTURED LAW IN CREDIT AGREEMENT

(Case Study of Decision No 346 / PDT.G / 2013 / PN.MDN)

By:

DERY SUNARYA

NPM: 13,840,0067

Basically, both the creditor and the debtor do not want the latest credit transaction with the execution of the guarantee. Credit is provided in the hope of helping the debtor better than before receiving the credit, so that it will be able to earn more profits and be able to pay off the loan. The purpose of this study is to determine the effect and judge's legal considerations in deciding wanprestasi on the credit agreement on the decision. 346 / PDT. G./2013/PN.MDN. The type of research used in answering the problem in this thesis discussion is normative juridical research that refers to legal norms. This qualitative analysis is basically an exposition of the theories raised so that from the theories can be drawn some things that can be made conclusions and discussion of this thesis. Result of research Due to credit agreement between the plaintiff and Defendant the panel of judges has the defendant in response to the immediate mebayar (debtor fee) to the plaintiff of Rp. 731.151.431.54 (Seven Hundred and Thirty One Thousand Four Thirty Hundred Thirty One One 54/100), instantly and simultaneously plus a running bunga of 1.5% (One point five percent) per month calculated from its debit tray calculated since date of June 1, 2013 and so on until paid off, and punish to pay the cost of the case which has now been held for Rp. 2.986.000 (two million hundred and eight hundred and eighty six thousand rupiah).

Keywords: Due to Default, Credit Agreement

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pada Putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN**”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Dr. Rizkan Zuliady, SH, MH**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas semua dukungan yang besar terhadap seluruh mahasiswa/i demi kemajuan dan perkembangan pendidikan hukum di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. **Zaini Munawir, SH., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. **Zaini Munawir, SH., M.Hum.**, selaku Pembimbing I, penulis mengucapkan terimakasih karena yang berkenaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. **Riswan Munthe, SH, MH**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, telah sabar, banyak menuntun dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen dan Staf Administrasi** pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan

6. Teristimewa kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Universitas Medan Area

Demikianlah dengan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis dengan kerendahan hati mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan menuju yang lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua, terutama para mahasiswa/i dan kalangan praktisi dibidang hukum.



Medan, 21 Juni 2018

Penulis

Dery Sunarya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Pembatasan Masalah	8
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5.1. Tujuan Penelitian	8
1.5.2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. Uraian Teori Perjanjian	10
2.2. Perjanjian Kredit	12
2.2.1. Pengertian Perjanjian Kredit	12
2.2.2. Bentuk Perjanjian Kredit	18

2.2.3. Syarat Sah Perjanjian Kredit	22
2.3. Pengaturan Tentang Wanprestasi	26
2.3.1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	28
2.3.2. Wanprestasi dalam perjanjian kredit	32
2.4. Kerangka Konsep	36
2.5. Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.1.1. Jenis Penelitian	38
3.1.2. Sifat Penelitian.....	39
3.1.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	39
3.2. Teknik Pengumpulan Data	40
3.3. Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Penelitian.....	41
4.2. Pembahasan	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60

5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	61

DAFTAR PUSATAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh hanya karena memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa kewenangan menetapkan berapa besar modal yang harus dimiliki, berapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Adanya minat orang yang memiliki kelebihan uang untuk menyimpan uangnya di bank, maka bank akan bisa mengumpulkan uang atau menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana-dana itu akan disalurkan lagi ke masyarakat lainnya yang membutuhkannya

¹ Malayu S P Hasibuan, 2005 Jiasar-dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, hal 3.

dalam bentuk kredit. Penghimpunan dana merupakan suatu jasa utama yang ditawarkan di dunia perbankan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat.²

Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan bukan bank merupakan perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai sarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Bank dan lembaga keuangan bukan bank pada dasarnya mempunyai fungsi menstransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung unit surplus (*lenders*) kepadapeminjam (*borrowers*) atau unit deficit dana-dana tersebut dialokasikan.³

Politik hukum perbankan, terutama berkaitan dengan fungsi Bank di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Oleh karena itu, terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi bank demikian disebut fungsi intermediary antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.⁴

²Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 221

³Johanes Ibrahim, 2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Utomo, Bandung hal 36.

⁴Tri Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 1

Bank sebagai fungsi intermediary demikian itu, secara teoritis dapat saja suatu bank dalam usahanya tidak mempunyai modal yang memadai karena dana yang digunakan dalam pemberian fasilitas kredit (*lending*) menggunakan dana masyarakat yang telah dihimpun. Perbedaan mendasar antara dana masyarakat yang disimpan pada bank dengan fasilitas kredit adalah dimana simpanan pada bank dapat diambil sewaktu-waktu berdasarkan perjanjian pembukaan rekening, sedangkan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, terdapat bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana masyarakat yang disimpan pada bank (*rush*) karena dana itu masih dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya dalam bentuk kredit, yang hanya dapat diminta setelah jatuh tempo pembayaran berdasarkan perjanjian kredit sehingga tidak dapat diminta sewaktu-waktu untuk dikembalikan.⁵

Masyarakat sangatlah membutuhkan keberadaan lembaga perbankan, timbulnya kebutuhan masyarakat terhadap perbankan tersebut disebabkan karena semakin banyaknya orang atau badan-badan usaha yang membuat perjanjian-perjanjian terutama perjanjian kredit, kontrak, pinjam-meminjam uang dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan perekonomiannya. Dengan banyaknya kebutuhan masyarakat yang melibatkan pihak bank tersebut secara otomatis akan terwujud adanya suatu hubungan hukum berupa perjanjian kredit dimana pihak bank berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para nasabahnya berkedudukan sebagai debitur.

Penyediaan kredit bank-bank yang semula mengandalkan kredit likuiditas Bank Indonesia, secara bertahap dialihkan menjadi penyediaan kredit biasa oleh perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lain yang didasarkan atas dana yang dihimpun dari masyarakat. Perjanjian kredit dapat dilakukan baik di lingkungan bank maupun non bank, yang mana pada prinsipnya perjanjian kredit merupakan hubungan hukum antara pihak pemberi kredit bank

⁵Tri Widiyono Ibid, hal. 1

dengan pihak penerima kredit debitur yang diatur dalam suatu dokumen tertentu. Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh bank selaku kreditur, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Namun setelah proses kredit telah berjalan dan pihak debitur telah menikmati hasil dari kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka pihak kreditor dalam hal ini bank meminta kepada pihak debitur untuk pemenuhan kewajibannya yaitu pengembalian kredit tepat pada waktunya. akan tetapi, tidak semua keinginan kreditor atau bank selalu dapat dipenuhi oleh pihak debitur. Dan hal ini yang menimbulkan akhirnya menimbulkan kredit macet di bank-bank.

Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan didalam internal usaha debitur itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur. Kredit bermasalah merupakan bagian dari kehidupan bisnis perbankan. Apabila seorang investor berani mendirikan bank, maka harus berani pula menanggung risiko menghadapi kesulitan menagih kredit yang diberikan kepada debitur tertentu. Karena kredit bermasalah adalah bagian dari kehidupan bisnis perbankan.⁶

Secara umum kredit bermasalah merupakan kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank sebagai lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit itu harus diselesaikan dengan berbagai cara. Jika kredit menjadi kredit bermasalah, dalam arti macet, maka secara tidak langsung juga akan merugikan masyarakat pemilik dana. Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal.

⁶Jonker Sihombing, Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah, (Bandung : Alumni, 2009), hal. 68

Dalam hal ini terjadi kredit macet biasanya terlebih dahulu diselesaikan secara intern oleh pihak bank dengan pihak penerima kredit debitur, tapi kalau ternyata piutang tersebut tetap tidak dapat diselesaikan secara intern, hutang tersebut dikategorikan sebagai kredit macet. Maka jalan yang harus ditempuh oleh pihak bank selaku kreditur dalam upaya untuk mengebalikan uangnya adalah dengan menggugat nasabah atau debiturnya atas pertanggung jawaban hutangnya melalui pengadilan negeri, tetapi khusus untuk bank pemerintah, sebelum keluarnya peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 maka usaha pengembalian kredit macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Namun dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2006 maka pengurusan piutang perusahaan Negara/daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Pada dasarnya baik kreditur maupun debitur tidak menghendaki transaksi kredit berakhir dengan jalan eksekusi jaminan. Kredit diberikan dengan harapan dapat membantu debitur berusaha secara lebih baik dibandingkan sebelum menerima kredit, sehingga akan mampu memperoleh keuntungan lebih banyak dan dapat melunasi pinjamannya. Eksekusi jaminan hanya dijalankan bilamana tidak ada jalan lain yang lebih baik untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Banyak bank yang mengalami kesulitan dalam menangani kasus kredit, Karena tidak cermat dalam meneliti aspek hukum dan nilai harta yang diajukan oleh debitur sebagai jaminan kredit, walaupun di pengadilan bank menangani kredit bermasalah dengan debitur, namun pelaksanaan eksekusi jaminan sering kali memakan waktu yang dan biaya yang tidak sedikit. Eksekusi Hak Tanggungan telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1), Undang-Undang Hak Tanggung Jawab No. 4 Tahun 1996.

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Akibat Hukum Debitur Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit” (Studi Kasus Putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN).**

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan
2. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan
3. Akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit
4. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit berdasarkan putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN.

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahsan pada penelitian ini, maka perlu dilkakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada:

1. Akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus Akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit berdasarkan putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN.

a. Rumusan Masalah

Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit .
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian kredit berdasarkan putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN.

b. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

i. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari Debitur wanprestasi pada perjanjian kredit .
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus akibat Debitur wanprestasi pada perjanjian bank berdasarkan putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN.

ii. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan bahwan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi perkembangan imu hukum keperdataan khususnya mengenai akibat hukum dan peristiwa hukum .

2. Manfaat Penelitian Secara Praktis

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan serta memperluas wahana berpikir secara ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum Keperdataan.



BAB II

LANDASAN TEORI

1.1. Uraian Teori

Teori-Teori yang digunakan untuk menentukan terjadinya kesepakatan sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Kesepakatan memegang peran penting dalam proses terbentuknya suatu perjanjian. Kita dapat dengan mudah mengenali terjadinya kesepakatan apabila terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan. Namun akan timbul suatu masalah apabila tidak terdapat kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Ada beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan hal tersebut, yaitu teori kehendak, teori pernyataan dan teori kepercayaan.

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut Teori kehendak, factor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu perjanjian.

Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.

2. Teori Pernyataan (*Verklarungstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di

dalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan, sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut. Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian.

Teori pernyataan lahir sebagai jawaban terhadap kelemahan teori kehendak. Namun teori pernyataan hanya berfokus pada pernyataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. Sehingga terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.

3. Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian, suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Lebih lanjut menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.¹

1.2. Perjanjian Kredit

1.2.1. Pengertian Perjanjian Kredit

¹Herlian Budiono. Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapnya di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra, Aditya, 2010, hal 76

Berdasarkan Kamus Besar Arti Bahasa Indonesia, bahwa arti dari kata kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.² Kata kredit merupakan bentuk past *participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust* atau *faith*. Kata trust itu sendiri berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dengan syarat-syarat yang telah setuju bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.³

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan kredit dari bank, orang atau badan usaha telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit. Dengan pengertian tersebut dapat dipahami, bahwa kredit merupakan suatu utang atau peminjaman uang. Kredit yang berarti kepercayaan, maka kredit tanpa kepercayaan tidak akan terwujud karena kepercayaan merupakan faktor yang mendasar dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit. Dalam dunia perdagangan kepercayaan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa. Untuk perjanjian pemberian kredit mutlak adanya 2 (dua) pihak yang berhubungan satu sama lain. Di satu pihak pemberi kredit dan di pihak lain yang menerima kredit.

Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.”⁴

Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain:

1. Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.

²Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (CV. Pustaka Agung Harapan: Surabaya, 2003), hal. 343

³Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*, (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2014), hal 178

⁴Thomas Suyatno, dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1999), Hal. 12

2. Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commdatus, depositus, regulare, pignus*).

Levy merumuskan arti hukum dari kredit, bahwa kredit ialah “menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari.”⁵

M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah “suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tersebut.”

O. P. Simorangkir, bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang.⁶ Pengertian kredit pada Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁷

Dari pengertian tentang kredit yang telah disebutkan, maka kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan oleh pihak kreditur sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai peminjam dengan pengembalian berdasarkan dengan jangka waktu dan disertai bunga yang telah ditentukan. Berdasarkan dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan diatas, maka terdapat beberapa unsur kredit yang terkandung, yaitu:⁸

⁵Rudyanti Dorotea Tobing, Op. Cit., hal. 179

⁶Rudyanti Dorotea Tobing, Op. Cit., hal. 180

⁷H. R. Daeng Naja, Op. Cit., hal.123 M.

⁸Djumhana, Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan, (Ghalia: Jakarta, 2000), hal. 369.

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang. yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya. Karena sejauh-jauhnya kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai keharusan adanya suatu perjanjian kredit adalah sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa kredit diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Berdasarkan dari pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka terdapat 2 (dua) pihak yang

terlibat dalam kredit, yaitu pihak yang meminjam disebut debitur, dan pihak yang membiayai/mempunyai dana disebut kreditur. Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah tersebut diatas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni:⁹

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang
Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdara, Buku Ketiga tentang Perikatan, dan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang yang mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku dalam perjanjian. Perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan debitur lazim disebut perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis.

⁹M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2010), hal. 76

Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara) merupakan UU bagi bank dan debitur. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai UU bagi pihak yang berjanji.

3. Adanya kewajiban melunasi utang

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit. Dengan demikian, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana yang diberikan secara cuma-cuma. Kredit perbankan adalah suatu utang yang harus dibayar kembali oleh debitur.

4. Adanya jangka waktu tertentu

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit. Berdasarkan jangka waktu tertentu tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu kredit harus ditetapkan secara tegas karena menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak.

5. Adanya pemberian bunga kredit.

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Namun, sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit

dilakukan pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

1.2.2. Bentuk Perjanjian Kredit

Mengenai bentuk perjanjian kredit, pada praktiknya setiap bank pada umumnya dalam pemberian kredit terhadap nasabah biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian kredit tertulis tersebut mengacu pada Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/593/UPK/Pem tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/649/UPK/Pem tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 yang menentukan bahwa “dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan/membuat akad perjanjian kredit (tertulis).”¹⁰

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal itu terdapat kata-kata: penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian harus tertulis.¹¹

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit

¹⁰H. R. Daeng Naja, Op.Cit., hal 181.

¹¹Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Penerbit Alfabeta; Bandung, 2005), hal. 99

termasuk salah satu jenis/bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dalam praktek perbankan ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit, yaitu:¹²

1. Perjanjian kredit dibuat dibawah tangan dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempermudah kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standaardform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta dibawah tangan.
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notaris.

Ada beberapa kelemahan dari perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, yaitu antara lain:¹³

1. Bahwa apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitur yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitur/nasabah yang bersangkutan menyangkali atau memungkiri tandatangannya, akan berakibat mentahnya kekuatan hukum perjanjian kredityang telah dibuat tersebut. Dalam Pasal 1877 KUHPerdara disebutkan bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.
2. Bahwa oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana foemulirnya telah disediakan oleh bank (form standard/baku), maka bukan tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan

¹²Ibid.

¹³H. R. Daeng Naja, Op. Cit., hal 184.

perjanjian kredit. Bahkan bukan tidak mungkin, atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk blangko/kosong.

Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan dalam pembuktian, yaitu:¹⁴

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa menerangkan apa yang tertulis dalam akta perjanjian para pihak (kekuatan pembuktian formal).
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan dalam akta perjanjian telah terjadi (kekuatan pembuktian materil *atau kekuatan pembuktian mengikat*).
3. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

Walaupun perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan maupun perjanjian kredit yang dibuat dengan akta notaris tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sama, pada prinsipnya perjanjian kredit tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu:¹⁵

1. Perjanjian kredit merupakan alat bukti bagi kreditur dan debitur untuk membuktikan adanya hak dan kewajiban yang timbal-balik antara bank sebagai kreditur dan nasabah yang meminjam sebagai debitur.
2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat bukti atau sarana pemanfaatan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit.
3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya, yaitu perjanjian pengikatan jaminan.

¹⁴Ibid., hal 187

¹⁵Sutarno, Op. Cit., hal. 101

4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti yang membuktikan adanya utang debitur dan perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu tidak memberikan kekuasaan langsung kepada bank (kreditur) untuk mengeksekusi barang jaminan/agunan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya.

1.2.3. Syarat sah perjanjian kredit

Suatu perjanjian kredit agar sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh KUHPerdara, sebaliknya jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KUHPerdara maka perjanjian tersebut tidak akan berlaku. Menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maksudnya, bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat:¹⁷

3. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam

¹⁶Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg, 60 Contoh Perjanjian (Kontrak), (Hi-Fest Publishing: Jakarta), 2009. Hal. 14

¹⁷R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Pradnya Paramita, Jakarta, 1989), hal. 305

suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak ada jika perjanjian itu terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).

4. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sehingga harus mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah sungguh-sungguh berhak berbuat terhadap harta kekayaannya.
5. Suatu hal tertentu; Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
6. Suatu sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUH Perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula. Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUH Perdata).

Dua syarat pertama yang disebutkan diatas dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat

yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁸

Keempat syarat-syarat perjanjian yang disebut diatas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum, sedangkan dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan yang diminta oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas. Setiap orang memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Hal ini sebagaimana telah disebut oleh Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati dan mempunyai kekuatan hukum, maka perjanjian tersebut terkandung beberapa asas, yaitu:¹⁹

1. Asas Konsensualitas Perjanjian terjadi ketika ada sepakat, hal ini dapat dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Asas Kebebasan Berkontrak Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup:²⁰
 - a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
 - b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia membuat perjanjian.
 - c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.

¹⁸Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Sinar Grafika: Jakarta, 2003), hal. 161

¹⁹“Asas Hukum Perjanjian Dalam Hukum Perdata,” <http://radityowisnu.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017

²⁰Rudyanti Dorotea Tobing, Op. Cit., hal 78.

- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
 - e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
 - f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpan ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (optional).
3. Asas Pacta Sunt Servanda Perjanjian yang dibuat secara sah berlakunya sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
 4. Asas Itikad Baik Dibedakan dalam pengertian subyektif dan obyektif. Pengertian Subyektif adalah kejujuran dari pihak terkait dalam melaksanakan perjanjian, sedangkan pengertian obyektif bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

1.3. Pengaturan Tentang Wanprestasi

Pasal 1235 KUHPerdara:

“dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdara. Pasal 1236 KUHPerdara:

“si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”. Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi

perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi dalam arti:

1. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
2. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
3. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
4. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdara:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.” Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

1.3.1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:²¹

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

²¹J. Satrio, 1999, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, hal.84.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:²²

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentukbentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

1. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

²²Ibid.

2. Akta Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris Tersimpul dalam perikatan itu sendiri Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2(dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*)
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan

wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang -kadang tidak mudah karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut.

Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.²³

Menurut Munir Fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adanya wanprestasidari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan, dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal - hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi

²³Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.1

3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.²⁴

1.3.2. Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit

Secara etimologis wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanpretatie atau moratoir dalam bahasa Prancis yang berarti kealpaan atau kelalaian dalam memenuhi janji. Wanprestasi adalah perbuatan tidak memenuhi atau menepati janji kewajibannya seperti dalam perjanjian.²⁵ Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah “keadaan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya karena ia lalai, dan karenanya tidak terpenuhinya kewajiban tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.”

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.”²⁶ Seseorang dikatakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan apabila ia telah lalai atau tidak melakukan apa yang telah disepakati. Dikatakan wanprestasi, dalam hal debitur terlambat membayar premi dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau sama sekali tidak membayar premi yang telah diperjanjikan.

Menurut hukum perdata di Indonesia juga disebut pengertian tentang wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yakni bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pada praktik di bank, seorang debitur dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad perjanjian yang telah

²⁴Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30

²⁵Tim Redaksi Pustaka Dunia, Bunda Rengena Silent Women by Wisdom, (Pustaka Dunia: Jakarta, 2012), hal. 500 33 Ibid.

²⁶M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni: Bandung, 1986), hal. 60

dibuat sebelumnya, dimana kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan kewajibannya.²⁷

Berdasarkan putusan Arres 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, apabila.²⁸

1. Melanggar hak subjektif orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat.
3. Bertentangan dengan kesusilaan, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menurut pendapat Dadan Muttaqien, bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:²⁹

1. Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
2. Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehatian-hatian.
4. Adanya kerugian bagi orang lain
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dari berbagai uraian definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan wanprestasi adalah merupakan suatu perbuatan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, yang mana perbuatan yang telah diperjanjikan tersebut tidak terpenuhi ataupun tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya yang diperjanjikan. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang disepakati para masing-masing pihak, maka pihak

²⁷Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. (Yogyakarta: Pratama Publishing, 2012), hal. 144

²⁸Ibid., hal. 148

²⁹Ibid. 38

yang telah berwanprestasi tersebut dapat dikatakan ingkar janji, cidera janji, lalai (alpa). Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang nasabah dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:³⁰

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur (disomatie). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:³¹

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
2. Debitur memenuhi sebagian prestasi.
3. Debitur terlambat didalam melakukan prestasinya.
4. Debitur keliru didalam melaksanakan prestasinya.
5. Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Apabila terjadi salah satu atau beberapa peristiwa cidera janji atau wanprestasi seperti hal diatas yang dilakukan oleh nasabah, maka biasanya pihak bank menempuh jalan:

3. Menarik dana dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan akad perjanjian menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa diperlukan adanya putusan dari pengadilan.
4. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam akad perjanjian, tidak terbatas pada mengambil pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan kredit.

³⁰Tim Redaksi Pustaka Dunia . Op. Cit., halaman 501

³¹Dewi Nurul Mustjari, Op. Cit., hal. 186

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan kemudian perjanjian tersebut disepakati para pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, baik secara alpa atau lalai atau ingkar janji.

1.4. Kerangka Konsep

Kerangka konsepsional merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep – konsep yang akan diteliti. Konsep (*concept*) adalah kata yang akan menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala – gejala tertentu. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.³²

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang untuk dijelaskan beberapa kerangka konseptual sebagaimana yang terdapat dibawah ini:

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³³
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁴
3. Perjanjian Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) hal 47- 48

³³Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi, (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2014), hal 178

³⁴Thomas Suyatno, dkk. Dasar-dasar Perkreditan, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1999), Hal. 12

dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

4. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁵

1.5. Hipotesis

Dalam sistem berpikir yang positif, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Adapun hipotesis penulisan dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. akibat hukum debitur dari wanprestasi adalah.
2. pertimbangan hukum hakim debitur dalam memutus akibat wanprestasi pada perjanjian bank berdasarkan putusan No. 346 /PDT. G./2013/PN.MDN yaitu.

³⁵Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h. 30

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.¹

Metode jenis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan data sekunder.² Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung. Sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini dipakai adalah KUHPerdata, KUHDagang.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukm dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yaitu kamus hukum, e ensikplodia, dan website (internet).

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, kelompok tertentu, atau untuk menentukan

¹Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal.105.

²Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.25

penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³

3.1.3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis langsung mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Medan dengan putusan No.346/Pdt.G/2013/Pn.MDN. Adapun waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul						
2	Penulisan Proposal						
3	Bimbingan Prosal						
4	Seminar Proposal						
5	Bimbingan Perbaikan Seminar Proposal						
6	Bimbingan Hasil Penelitian						
7	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi						
8	Sidang Skripsi						

1.2. Teknik Pengumpulan Data

³Amiruddin Op.Cit., hal.29

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah dan hukum keperdataan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan stufi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dnegan dengan judul skripsi yaitu wanprestasi putusan perkara wanprestasi No.346/Pdt.G/2013/Pn.MDN.

1.3. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan studi dokumen dan studi lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan berdasarkan data dengan menghubungkan variabel yang satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Burhanudin Ali SDB & Nathaniela Stg. 2009. *60 Contoh Perjanjian (Kontrak)*, Jakarta : Hi-Fest Publishing
- Dewi Nurul Mustjari. 2012. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pratama Publishing
- Djumhana. 2000. *Kredit Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia
- Herlian Budiono. 2010. *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapnya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra, Aditya
- Johanes Ibrahim. 2004. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*. Bandung: Utomo
- Jonker Sihombing. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: Alumni
- M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni
- Malayu S P Hasibuan, 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta
- Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2014. *Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Ypgyakarta: Laksbang Grafika
- Salim HS. 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sutarno. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta
- Thomas Suyatno, dkk. 1999. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Surabaya: Pustaka

Tim Redaksi Pustaka Dunia. 2012. *Bunda Rengena Silent Women by Wisdom*. Jakarta: Pustaka Dunia

Tri Widiyono. 2009. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Internet

Asas Hukum Perjanjian Dalam Hukum Perdata,”
<http://radityowisnu.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 27 Juli 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang UUHT

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13 DPNP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah



P U T U S A N

No. 346 / Pdt. G / 2013 / PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK SUMUT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA

UTARA) berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol No. 18, yang dalam hal ini diwakili oleh ZENILHAR dan M.YAHYA , masing masing selaku Direktur , yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Bank tersebut. kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2013 , telah memberikan kuasa kepada : 1. SYAFRI CHAN, SH. M.Hum, 2. MUHAMAD MUSONIF, SH. masing-masing Advokat Penasehat Hukum / Pengacara pada Law Office SYAFRI CHAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Denai No.95-A, Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n

1. **CV. MEGA MULYA MAS**, dahulu berkedudukan di Medan Jalan Abdul Hamid No.09 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I** .-
2. **Tuan MUHAMMAD PANDAPOTAN HUTASUHUT**, Wiraswasta dahulu bertempat tinggal di Medan Jalan Madio Utomo Gang Buntu No.6, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, sekarang ini tidak diketahui

**Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn**



lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Direktur CV MEGA MULYA MAS, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II** ;-----

3. **Tuan Ir. PETRUS SITORUS, atau disebut Juga Ir. PETRUS CAKRA**

SITORUS , beralamat di jalan Gereja No.36 / 45, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa Direktur CV.MEGA MULYA MAS , selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III**. ----

4. **NY. SANDRINA AGUSTINA LUMBANTORUAN.SH.**, beralamat di jalan

Gereja No. 36 / 45, kelurahan Sei Agul, kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca surat surat / berkas perkara ini,

Setelah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa,

Setelah melihat/memperhatikan/mempelajari bukti bukti surat/tulisan,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2013, dengan register No : 346 / Pdt.G / 2013 / PN Mdn, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat / PT. BANK SUMUT (PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA) telah memberikan fasilitas kredit dalam bentuk **Kredit SPK** (Surat Perintah Kerja) kepada Tergugat III yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku Kuasa Direktur CV. MEGA MULYA MAS (Tergugat I dan Tergugat II) sesuai dengan Akte SURAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUASA No. 27, tanggal 30 April 2004, yang diperbuat dihadapan Farida Hanum, S.H., Notaris di Medan ;

2. Bahwa **Kredit SPK** diberikan atas dasar :

- a. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 040/KCU-AKr/KUM-SPK/2004 tanggal 25 Juni 2004 ;
- b. Grosse Akta PENGAKUAN HUTANG No. 111 tanggal 25 Juni 2004, yang berkepala "DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan ;

Persyaratan kredit :

- Plafond : Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
 - Jatuh tempo : Tanggal 25 Juni 2005 (12 bulan) ;
 - B u n g a : 1,5 % perbulan.
- c. Akte PERSETUJUAN DAN KUASA UNTUK MENJUAL No. 112 tanggal 25 Juni 2004, diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan ;
3. Bahwa sebagai jaminan/agunan fasilitas kredit SPK tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV (selaku Isteri Tergugat III) telah menyerahkan barang jaminan (barang tidak bergerak) kepada Penggugat, berupa :
- Sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sei Agul, seluas lebih kurang 649,50 M², berdasarkan Akte JUAL BELI RUMAH DAN PENGOPERAN HAK DENGAN GANTI RUGI No. 110, tanggal 26 Pebruari 1996, yang diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan, atas nama **Ir. PETRUS SITORUS**, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa sebuah bangunan rumah permanen, terbuat dari dinding batu, atap seng,

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai layanan ini, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai keramik, lengkap dengan aliran listrik dan air leading serta telepon nomor 6631707, setempat dikenal dengan rumah Jalan Gereja No. 36/45 ;

- 4. Bahwa posisi hutang/kredit Tergugat-Tergugat (fasilitas kredit SPK) pada Penggugat (PT. BANK SUMUT) sampai **tanggal 31 Mei 2013** adalah sebagai berikut :

Kredit	Baki Debet	BDT	Jumlah
SPK	Rp. 293,048,457.00	Rp. 438,102,974.54	Rp. 731,151,431.54

Terbilang : **Tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu 54/100 rupiah ;**

- 5. Bahwa setelah fasilitas kredit SPK tersebut jatuh tempo, Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat-Tergugat khususnya Tergugat III dan IV baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan Surat Penggugat masing-masing No. 316/DPK-PK2/L/2008 tanggal 08 Juli 2008 (Peringatan ke-I), No. 376/DPK-PK2/L/2008 tanggal 04 Agustus 2008 (Peringatan ke-II) dan No. 1011/DPK-PK2/L/09 tanggal 18 Agustus 2009 (Peringatan Terakhir) agar segera melunasi hutangnya kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT), namun hingga saat ini hutang tersebut belum juga dilunasi ;
- 6. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang belum melunasi hutangnya kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT), meskipun telah jatuh tempo dan telah ditagih berkali-kali dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi), dan oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Medan agar menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk segera membayar hutangnya (fasilitas kredit SPK) kepada Penggugat sebesar **Rp. 731,151,431.54 (Tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima**



puluh satu ribu empat ratus tiga puluh satu 54/100 rupiah) dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga yang sedang berjalan untuk setiap bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) perbulan yang dihitung dari Baki Debetnya terhitung sejak **tanggal 01 Juni 2013** dan seterusnya hingga lunas dibayar ;

7. Bahwa sebagai jaminan agar hutang/kredit (fasilitas kredit SPK) tersebut dibayar oleh Tergugat-Tergugat --- Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap barang jaminan/ agunan milik Tergugat III dan IV tersebut diatas ;
8. Bahwa mengingat **bukti-bukti surat** yang akan diajukan Penggugat merupakan bukti otentik, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;

Selanjutnya berdasarkan data-data posita tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut sah dan berharga ;
- III. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat-Tergugat yang tidak membayar/ melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (Wanprestasi) ;
- IV. Menyatakan dengan sah bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah berhutang kepada Penggugat (PT. BANK SUMUT) berdasarkan :
 - a. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) No. 040/KCU-AKr/KUM-SPK/2004 tanggal 25 Juni 2004 ;

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Grosse Akta PENGAKUAN HUTANG No. 111 tanggal 25 Juni 2004, yang berkepalanya "DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat dihadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan ;

V. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk segera membayar hutangnya (fasilitas kredit SPK) kepada Penggugat sebesar **Rp. 731,151,431.54 (Tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus sepuluh 54/100 rupiah)** dengan seketika dan sekaligus, ditambah bunga yang sedang berjalan untuk setiap bulannya sebesar 1,5% (satu koma lima persen) perbulan yang dihitung dari Baki Debetnya terhitung sejak tanggal 01 Juni 2013 dan seterusnya hingga lunas dibayar ;

VI. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

VII. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak penggugat hadir kuasa hukumnya, sedangkan para tergugat meskipun telah dipanggil beberapa kali secara patut / sah tak pernah hadir dipersidangan baik sendiri atau mewakilkan orang lain hadir dipersidangan (kecuali ketika majelis hakim melakukan pemeriksaan tempat terhadap obyek perkara, bertemu dengan tergugat. IV : NY. SANDRINA AGUSTINA LUMBANTORUAN.S.H., yang kemudian, majelis hakim memberikan kesempatan kalau tergugat IV dan atau suaminya yaitu tergugat III : Tuan Ir. PETRUS SITORUS / Ir. PETRUS CAKRA SITORUS, akan mengemukakan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, supaya datang dan akan diberikan kesempatan dipersidangan berikutnya yang ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 27 November 2013) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan dari para tergugat tidak hadir baik sendiri dan atau mewakilkan orang lain hadir dipersidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut undang undang, sehingga terhadap perkara ini, tidak dapat diupayakan penyelesaiannya melalui jalur NON LITIGASI (MEDIASI), sebagaimana yang diharuskan menurut PERMA No : 1 Tahun 2008 jo pasal 154 Rbg, dan selanjutnya dimulailah penyelesaian perkara ini dengan jalur LITIGASI, dengan dibacakannya surat gugatan penggugat yang intinya penggugat tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat tidak pernah memberikan jawaban, karena para tergugat yang telah dipanggil dipersidangan dengan sah / patut, dan tidak pernah datang sendiri dan atau menunjuk seseorang untuk hadir mewakilinya datang kepersidangan (kecuali pada persidangan setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan tempat pada obyek perkara, yaitu tergugat III. Ir. PETRUS SITORUS / Ir. PETRUS CAKRA SITORUS, datang dengan hanya meminta diberi kesempatan waktu untuk meloby / melakukan negosiasi masalah utangnya ke Bank SUMUT/ yaitu intinya tergugat III; tersebut ingin diberi waktu untuk menjual sendiri rumahnya dan dari hasil penjualan rumahnya / obyek sengketa tersebut akan diperuntukkan membayar / melunasi utangnya ke Bank SUMUT Medan, namun kemudian setelah diberikan waktu yang cukup (dengan atas kesepakatan juga dari kuasa penggugat), ternyata pihak tergugat III tidak ada memberi kabar lagi tentang hasil loby / negosiasinya ke Bank SUMUT kepada majelis hakim, dengan demikian karena kedatangan pihak tergugat III tersebut tidak memberikan jawaban atas gugatan dari penggugat, namun secara tidak langsung dapat ditafsirkan mengakui inti pokok gugatan penggugat, maka para tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak / kepentingannya atau para tergugat secara diam diam telah melepaskan hak / kepentingannya.

Menimbang, bahwa meskipun para tergugat tidak memberikan jawabannya terhadap gugatan dari penggugat, tidak lah dengan sendirinya gugatan penggugat akan dikabulkan tanpa dengan bukti bukti yang cukup dan gugatannya beralasan.

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, dipersidangan penggugat telah mengajukan bukti bukti surat , berupa :

1. Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit (PMK) , No 040/ KCU-Akr /Kum-SPK/2004, Tanggal 25 Juni 2004, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang ,Tanggal 25 Juni 2004, No : 111, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Akta Persetujuan Dan Kuasa Untuk Menjual, Tanggal 25 Juni 2004, No : 112., telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, No 593.83/ 206/ APH-GR/MBRT/1994, Tanggal 13 Desember 1994, atas nama NURSIANA Br MANALU, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan No : 09 / SA / SK / II – 96, Tanggal 26 Februari 1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-5;
6. Foto Copy Akta Jual Beli Rumah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Tanggal 26 Februari 1996, No : 110, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-6;
7. Foto Copy Surat PT Bank Sumut No; 316 / DPK-PK2 / L / 2018, Tanggal 8 Juli 2008, Tentang Surat Peringatan I, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-7;
8. Foto Copy Surat PT Bank Sumut No : 376 / DPK- PK 2 / L / 2008 , Tanggal 4 Agustus 2008, Tentang Surat Peringatan II, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat PT Bank Sumut No : 1011 / DPK – PK 2 / L / 09, Tanggal 18 Agustus 2009, Tentang Surat Peringatan Terakhir, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan No : 33 / CU-AKL / L / SK / 2013, Tanggal 7 Oktober 2013, mengenai Posisi Hutang CV. Mega Mulya Mas / Ir.Petrus C.Sitorus, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-10;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun kuasa hukum Penggugat, tidak mengajukan bukti saksi-saksi dalam rangka mempertahankan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak para Tergugat (khususnya Tergugat III), hanya sekali datang setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat / obyek sengketa, dan meminta/memohon kepada majelis hakim supaya diberi kesempatan untuk meloby / menegosiasi Bank Sumut Medan ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 Majelis Hakim untuk memastikan keberadaan / letak / batas obyek sengketa telah melakukan pemeriksaan setempat / pemeriksaan atas obyek sengketa, yang untuk selanjutnya mengenai obyek sengketa dalam perkara ini, mengacu pada berita acara pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013, No. 346/Pdt.G/2013/PN-Mdn ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa hukum Penggugat, tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun secara lisan mengemukakan tetap pada dalil dalil gugatannya yang berdasarkan bukti bukti yang diajukannya dalil dalil gugatannya berhasil dibuktikan dengan sempurna. Dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua hal / peristiwa yang terjadi dipersidangan dan terangkum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat selaku PT Bank SUMUT, telah memberikan kredit / hutang kepada Tergugat-Tergugat (Tergugat-III yang bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa Tergugat-I dan Tergugat-II, serta selaku suami dari Tergugat-IV), dengan plafond sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bunga sebesar : 1,5 % perbulan dan jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2005.

- Bahwa sebagai jaminan / agunan pemberian fasilitas kredit tersebut, tergugat III dan tergugat IV (selaku istri tergugat III), telah menyerahkan barang jaminan (berupa barang tidak bergerak) kepada penggugat berupa : Sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sei Agul, seluas kurang lebih 649,50 M2, berdasarkan akte jual beli rumah dan pengoperan hak dengan ganti rugi No 110, tanggal 26 Februari 1996, yang dibuat dihadapan ALINA HANUM.SH, Notaris di Medan untuk atas nama Ir. PETRUS SITORUS, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri di atasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa, sebuah bangunan rumah permanen terbuat dari dinding batu, atap seng, lantai keramik, lengkap dengan aliran listrik dan air leiding serta telephon, setempat dikenal dengan rumah jalan Gereja No 36 / 45 kota Medan.
- Bahwa setelah fasilitas kredit / hutang tersebut jatuh tempo, dan penggugat telah berkali kali mengingatkan tergugat tergugat khususnya tergugat III dan tergugat IV, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan surat penggugat masing masing : No 316/ DPK-PK2/L/2008 tanggal 8 Juli 2008 (peringatan ke-I), No 376/DPK-PK2/L/2008, tanggal 4 Agustus 2008 (peringatan ke-II), dan No 1011/ DPK-PK2/ L/09 tanggal 18 Agustus 2009 (peringatan terakhir), agar tergugat tergugat segera melunasi hutangnya kepada penggugat (PT Bank SUMUT), namun hingga saat ini hutangnya (per tanggal 31 Mei 2013) terhitung sejumlah Rp 731.151.431.54,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu dan 54/100 Rupiah) belum juga dilunasinya. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut dalilnya penggugat bahwa pihak para tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi).

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya gugatan penggugat tersebut, dari para tergugat tidak mengajukan jawaban kecuali tergugat III, pada saat setelah majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa/ perkara, sekali hadir dipersidangan yang intinya meminta diberikan kesempatan untuk meloby/melakukan negosiasi kepada Bank SUMUT, agar diberi waktu menjual sendiri tanah/rumahnya, yang dari hasil penjualannya tersebut akan diperuntukan melunasi hutangnya pada penggugat. Bahwa setelah tergugat III diberi kesempatan tersebut ternyata tidak pernah hadir lagi, dengan demikian menurut hemat majelis hakim, para tergugat tidak serius mempertahankan hak/kepentingannya atau secara diam diam para tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun para tergugat, tidak secara tegas membantah dalilnya gugatan penggugat, namun haruslah dibuktikan apakah gugatan penggugat cukup beralasan yang dalam hal ini dimaksudkan apakah benar para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) ?

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Persetujuan Membuka Kredit (PMK) , No 040/ KCU-Akr /Kum-SPK/2004, Tanggal 25 Juni 2004, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang ,Tanggal 25 Juni 2004, No : 111, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Akta Persetujuan Dan Kuasa Untuk Menjual, Tanggal 25 Juni 2004, No : 112., telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Surat Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, No 593.83/ 206/ APH-GR/MBRT/1994, Tanggal 13 Desember 1994, atas nama NURSIANA

**Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Br MANALU, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan No : 09 / SA / SK / II – 96, Tanggal 26 Februari 1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-5;
 6. Foto Copy Akta Jual Beli Rumah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Tanggal 26 Februari 1996, No : 110, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-6;
 7. Foto Copy Surat PT Bank Sumut No; 316 / DPK-PK2 / L / 2018, Tanggal 8 Juli 2008, Tentang Surat Peringatan I, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-7;
 8. Foto Copy Surat PT Bank Sumut No : 376 / DPK- PK 2 / L / 2008 , Tanggal 4 Agustus 2008, Tentang Surat Peringatan II, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-8;
 9. Foto Copy Surat PT Bank Sumut No : 1011 / DPK – PK 2 / L / 09, Tanggal 18 Agustus 2009, Tentang Surat Peringatan Terakhir, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-9;
 10. Foto Copy Surat Keterangan No : 33 / CU-AKL / L / SK / 2013, Tanggal 7 Oktober 2013, mengenai Posisi Hutang CV. Mega Mulya Mas / Ir.Petrus C.Sitorus, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P-10;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tertanda P-1 sampai dengan tertanda P-10, diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat untuk membuktikan dalil dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10, terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2004 , para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4, telah berhutang / menerima pinjaman uang / menerima kredit sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara), yang jatuh tempo pada tanggal 25 Juni 2005 (untuk cicilan pembayaran selama dua belas bulan), dengan bunga setiap bulannya / perbulan sebesar 1,5 % (Satu Koma Lima Persen).
- Bahwa benar Para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4, dalam meminjam uang / berhutang uang / menerima kredit dari Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut, (cq . tergugat III dan tergugat IV selaku istri tergugat III), telah memberikan jaminan / agunan berupa : barang tidak bergerak kepada Penggugat yaitu sebidang tanah terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan , Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sei Agul, seluas kurang lebih 649,50 M2, yang diperoleh berdasar “ Jual Beli Rumah Dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi “ Tanggal 26 Februari 1996, No : 110 ; yang dibuat dihadapan ALINA HANUM.S.H., Notaris di Medan, atas nama Ir PETRUS SITORUS, berikut segala sesuatu yang terdapat, tertanam dan berdiri diatasnya tidak ada yang dikecualikan, istimewa sebuah bangunan rumah permanen, terbuat dari dinding batu, atap seng, lantai keramik, lengkap dengan aliran listrik dan air leiding serta telephon No ; 6631707, setempat dikenal dengan rumah Jalan Gereja No: 36 / 45 Medan .
- Bahwa benar barang tidak bergerak yang dijaminkan / diagunkan oleh para Tergugat (cq Tergugat III dan Tergugat IV selaku istri Tergugat III) kepada Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) adalah merupakan barang milik sah yang diperoleh berdasar Jual Beli dan Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi antara Ny NURSIANA Br MANALU / bersama dan dibantu oleh suaminya HADI DAUD SITORUS dengan Ir PETRUS SITORUS (Tergugat III / suaminya Tergugat IV) , yang dibuat dihadapan Notaris ALINA HANUM .S.H. pada Tanggal 26 Pebruari 1996 / Nomor : 110.

**Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda membutuhkan informasi yang lebih lanjut mengenai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang tidak bergerak yang dialihkan / dijual oleh NURSIANA Br MANALU / bersama dan dibantu oleh suaminya bernama HADI DAUD SITORUS , adalah merupakan barang miliknya yang sah .
- Bahwa benar Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara), oleh para Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV selaku istri Tergugat III) diberi Persetujuan dan Kuasa Untuk Menjual barang tidak bergerak milik para Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV selaku istri Tergugat IV), yang dijadikan jaminan / agunan atas pinjaman kreditnya / hutangnya kepada Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara).
- Bahwa benar setelah para Tergugat (cq Tergugat III dan Tergugat IV selaku istri Tergugat III), pada tanggal 25 Juni 2004, menerima pinjaman kredit / hutang dari Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) sebesar Rp 5000.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), untuk jangka waktu pelunasan hutang / pinjaman kreditnya selama 12 (Dua Belas) bulan (jatuh tempo Tanggal 25 Juni 2005) , namun pada saat jangka waktu pelunasan hutang / pinjaman kredit tersebut telah jatuh tempo (telah tiba) , pihak para Tergugat (cq Tergugat III dan Tergugat IV selaku istri Tergugat III) tidak menepatinya / ingkar untuk membayar lunas hutang / pinjaman kreditnya kepada Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) dan Penggugat telah beritikad memperingatkannya atas tunggakan pinjaman kredit / hutang para Tergugat (Tergugat III dan Tergugat IV selaku istri Tergugat III) sampai tiga kali (Peringatan I / tanggal 8 Juli 2008 ; Peringatan II / tanggal 4 Agustus 2008 dan Peringatan Terakhir / tanggal 18 Agustus 2009).
- Bahwa benar hutang / pinjaman kredit para Tergugat (cq Tergugat III dan Tergugat IV selaku istri Tergugat III) kepada Penggugat (PT Bank Sumut / PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) , setelah jatuh tempo dan belum terlunasi / terbayar lunas (per tanggal 7 Oktober 2013 / bukti surat tertanda P-10) sebesar Rp 731.151.431.54,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu dan 54 / 100 Rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum diatas, menurut majelis hakim, bahwa tentang dalil pokok / inti gugatan penggugat yang mendalilkan para Tergugat yang tidak membayar / melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji / ingkar janji (Wanprestasi) adalah terbukti benar. Dengan demikian terhadap petitum dari Penggugat pada point ke- III dan point ke-IV, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa mendasarkan pada bukti surat tertanda : P-1 ; P-2 ; P-3 ; P-7 ; P-8 ; P-9 ; dan P- 10 ; dan tidak adanya bukti bukti yang menyanggah / menyangkal nya dari para Tergugat, maka menurut majelis hakim kiranya untuk petitum Penggugat pada point ke-V, patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini majelis hakim belum menemukan alasan adanya kekhawatiran kalau pihak para Tergugat akan mengalihkan secara sepihak / diam atas obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga majelis hakim belum melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa , selain secara administrative belum dipenuhi oleh Penggugat, sehingga karena belum melakukan sita jaminan (conservatoir beslag), maka tidaklah perlu dalam putusan ini menyatakan sita jaminan sah dan berharga, dengan demikian terhadap petitum penggugat pada point ke-II, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum penggugat pada point ke- VI, harus ditolak pula karena selain belum menemukan alasan adanya kekhawatiran, juga putusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) menurut hemat majelis hakim selamanya melekat permasalahan kesulitan rehabilitas pelaksanaan putusan kepada keadaan semula, apabila kelak putusan itu dibatalkan, terlepas persyaratan menurut pasal 191 ayat 1 RBG maupun pasal 54 Rv telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk petitum penggugat pada point ke – VII, harus dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada dasarnya gugatan

**Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berhasil dipertahankan / dibuktikan, dan para Tergugat tidak mempertahankannya / menyangkalnya / melumpuhkannya dipersidangan, sehingga Penggugat wajar bila merupakan pihak yang memenangkan perkara ini, sedangkan para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, dengan demikian konsekwensinya menurut hukum yang berlaku pihak para Tergugat / pihak yang kalah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa untuk petitum Penggugat pada point ke-I, harus ditolak sebab tidak seluruh nya petitum petitum Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang , bahwa selanjutnya terhadap bukti bukti yang selebihnya tidak relevant lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan perkara ini .

MENGADILI

- I . Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Tergugat yang tidak membayar / melunasi hutangnya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi).
- III. Menyatakan bahwa Tergugat I ; II ; III ; dan IV, secara sah menurut hukum, telah berhutang kepada Penggugat (PT Bank Sumut) berdasarkan :
 - a. Persetujuan Membuka Kredit (PMK) , No : 040 / KCU-AKr / KUm-SPK / 2004 , Tanggal 25 Juni 2004 ;
 - b. Grosse Akte PENGAKUAN HUTANG No : 111 Tanggal 25 Juni 2004, yang berkepal "DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", diperbuat dihadapan Alina Hanum.S.H., Notaris di Medan.
- IV. Menghukum Tergugat I, II , III dan Tergugat IV, secara tanggung renteng, untuk segera membayar hutangnya (fasilitas kredit SPK), kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 731.151.431.54 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu dan 54 / 100 Rupiah), dengan seketika dan sekaligus ditambah bunga yang sedang berjalan untuk setiap bulannya sebesar 1, 5 % (satu koma lima persen) perbulan yang dihitung dari Baki Debetnya terhitung sejak tanggal 1 Juni 2013 dan seterusnya hingga lunas dibayar.

V. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp.2.986.000,-(dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

VI. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2014 oleh kami : **W I S M O N O T O. SH.** sebagai Hakim Ketua, **KARLEN PARHUSIP.SH.**, dan **INDRA CAHYA.SH.MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan perkara tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **M. YUSUF HARAHAP, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o,

KARLEN PARHUSIP, SH.

d.t.o,

INDRA CAHYA, SH.MH.

Hakim Ketua,

d.t.o,

W I S M O N O T O, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o,

**Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan No.346/Pdt.G/2013/
PN-Mdn**



M. YUSUF HARAHAP, SH.

Ongkos-ongkos :

1. Ongkos Panggil Rp. 2.475.000,-
 2. Pemeriksaan setempat...RP. 500.000,-
 3. M a t e r i..... Rp. 6.000,-
 4. Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 2.986.000,-

(dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

